

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI NEGARA-NEGARA ARAB DAN ISLAM

Deffi Syahfitri Ritonga

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: fifi@keativa.com

Abstrak: Di negara-negara Arab dan Islam, kasus kekerasan dalam rumah tangga belum menjadi perhatian utama, meskipun frekuensinya meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk pada beberapa survei yang dilakukan di Mesir, Palestina, Israel, dan Tunisia menunjukkan satu dari tiga perempuan pernah dipukuli oleh suaminya. Ketidakpedulian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga berasal dari budaya yang mempercayai bahwa kekerasan dalam wilayah domestik adalah urusan pribadi, dan biasanya kekerasan ini dibenarkan oleh masyarakat sebagai suatu bagian dari ajaran agama. Ayat al-Quran dijadikan sebagai tameng untuk membenarkan laki-laki yang memukul isterinya karena mengikuti perintah Allah. Justifikasi terhadap agama ditambah dengan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, menjadikan pelaku, korban, polisi, dan dokter berkonspirasi untuk tetap diam daripada mengungkapkan kekerasan dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. Meskipun al-Quran mengajarkan cara bersikap dan bergaul dalam suatu hubungan keluarga, akan tetapi kekerasan terhadap perempuan (isteri), mutilasi alat kelamin (sunat perempuan), pembunuhan perempuan demi kehormatan, lebih banyak merupakan hasil dari konstruksi kebudayaan daripada ajaran agama.

Kata Kunci: Domestic Violence, Negara Arab, Islam, Al-Quran

Pendahuluan

Kesenjangan gender, subordinasi, *human trafficking* dan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi isu hangat yang hampir setiap hari menghiasi layar televisi dan halaman-halaman berita online maupun cetak, lokal dan internasional. Menurut laporan PBB sebagaimana dikutip dari *One Billion Rising Indonesia*, 1 dari 3 atau 35% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan. Yang menyedihkan, kebanyakan pelaku kekerasan tersebut didominasi orang terdekat. Beberapa studi juga menyatakan bahwa 73% hingga 78% perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan mereka sendiri baik secara fisik maupun psikis. Ironisnya, banyak kasus kekerasan yang tidak pernah diberitakan, dan

lebih banyak lagi yang tidak dilaporkan.¹ *Social Institution and Gender Index (SIGI)* Mesir per tahun 2014 melaporkan kasus subordinasi terhadap perempuan masih sangat tinggi. Kasus ini meliputi diskriminasi dalam keluarga 6665 kasus, Kekerasan fisik, psikis, dan seksual 7373 kasus, pembatasan hak kepemilikan harta bagi perempuan 5913 kasus, angka kematian bayi perempuan 3741 kasus, dan pembatasan kebebasan individu (perempuan) 814 kasus.²

Menurut data UNICEF sebagaimana dihimpun dari *MENA Gender Equality Profile: The Status of Women in the Middle East and North Africa* pada tahun 2010, Mesir menduduki peringkat ke 125 dari 134 negara dengan kasus subordinasi terhadap perempuan

¹One Billion Rising Indonesia, <http://obr-indonesia.org/tentang-kami/one-billion-rising-2015-drum-rise-dance/>. Diakses 9 September, pukul 14.40 WIB.

²Sigi Institution and Gender Index, <http://genderindex.org/country/egypt-arab-rep> . diakses 12 September 2015, pukul 10.30 WIB.

terbanyak di seluruh dunia.³ Pada tahun 2014, menurut laporan *The Global Gender Gap Report 2014* Mesir menduduki peringkat 129 dari 142 negara dengan kasus ketidaksetaraan gender terbanyak diseluruh dunia, yang meliputi partisipasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, kekerasan fisik dan psikis, dan keterlibatan politik, serta menjadi negara di peringkat 9 dari 16 negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Peringkat ini naik dari laporan tahun 2010 di mana Mesir hanya menduduki peringkat ke-12 dari 15 negara Timur Tengah dan Afrika Utara.⁴

Di Indonesia sendiri, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada 6 Maret 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten / kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengadalaan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih menempati urutan tertinggi. Sejumlah 280.710 kasus yang dicatat Pengadilan Agama seluruhnya dicatat sebagai kekerasan di ranah personal yang dilakukan suami terhadap istri. Sementara dari 12.510 kasus yang diterima dari lembaga terintegrasi Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 68% atau 8.626 kasus. Di ranah komunitas, CATAHU 2014 mencatat sebanyak 3.860 kasus atau 29%, dan diranah

negara, CATAHU mencatat adanya 24 kasus atau kurang dari 1%.⁵

Data yang dirilis Komnas Perempuan pada 2014, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 279.760 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang 2013. Angka ini terdiri dari 263.285 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 16.403 kasus yang ditangani 195 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Enam provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu DKI Jakarta (2.881), Sumut (2.023), Jabar (1.846), Jatim (1.539), Jateng (1.495), dan Lampung (1.326). angka-angka ini masih didominasi kasus kekerasan yang terjadi ranah privat dengan jumlah 263.285 kasus yang dicatat Pengadilan Agama sebagai kasus kekerasan terhadap istri. Sementara dari 16.403 kasus yang masuk dari lembaga terintegrasi tercatat 71% atau 11.719 kasus terjadi di ranah personal, 64% atau 7.548 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 21% atau 2.507 kasus dalam pacaran, 7% atau 844 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, dan 6% atau 667 kasus kekerasan dalam relasi personal lain. Kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi tahun 2013, yaitu 4.631 (39%), di urutan kedua kekerasan psikis 3.344 (29%), kekerasan seksual 2.995 (26%), dan kekerasan ekonomi mencapai 749 (6%). Meskipun berada di urutan ketiga, kasus kekerasan seksual tahun 2013 tercatat lebih banyak dibanding tahun 2012 yang hanya 17%. Di ranah komunitas, CATAHU 2013 mencatat sebanyak 4.679 kasus (29%). Ada empat jenis kekerasan di ranah komunitas, yaitu seksual 2.634 (56%), fisik 897

³MENA Gender Equality Profile: The Status of Women in the Middle East and North Africa, <http://www.unicef.org/gender/files/Egypt-Gender-Equality-Profile-2011.pdf> diakses 12 September 2015, pukul 11.00 WIB.

⁴The Global Gender Gap Report 2014, http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf diakses 16 September 2015, pukul 09.00 WIB.

⁵Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2014, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku." <http://www.komnasperempuan.or.id/2015/03/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2014-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/>. Diakses 9 September 2014, pukul 17.10 WIB.

(19%), psikis 248 (5%), ekonomi 25 (1%), dan jenis yang dikategorikan lain-lain sebanyak 875 (19%). Pada jenis kekerasan seksual, di antaranya yang paling banyak tercatat adalah perkosaan 1.074 kasus dan pencabulan 789 kasus.⁶

Menilik dari sejumlah angka yang dirilis oleh PBB, SIGI, MENA, maupun Komnas Perempuan di Indonesia, dapat disimpulkan betapa masih rendahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan untuk tidak mengalami subordinasi dan eksploitasi. Data tersebut belum termasuk dalam kategori eksploitasi perempuan di dunia maya (internet), televisi (iklan, sinetron, film, dll), dan di media cetak (koran maupun majalah). Eksploitasi perempuan tidak hanya sebatas pada praktik *human trafficking* di mana perempuan (korban) sering dijadikan sebagai barang yang bisa disentuh dan dipakai oleh siapa saja. Praktik ini sesungguhnya telah merambah pada dunia pertelevisian, periklanan, perdagangan, dan perpolitikan. Di mana perempuan sengaja dikonstruksikan dengan image seksi, digacet untuk menarik lebih banyak pelanggan (utamanya laki-laki) atau untuk mengalahkan lawan bisnis maupun lawan politik.

Banyaknya kasus kekerasan dalam terhadap perempuan di berbagai negara Arab dan Islam, menunjukkan bahwa faktor budaya yang dimodifikasi dengan ajaran agama memainkan peranan penting dalam menentukan benar tidaknya tindak kekerasan yang dilakukan. Merujuk pada data WHO, terdapat banyak sekali kebudayaan yang membenarkan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan.⁷ Di negara-negara Barat, topik mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan telah menjadi persoalan

hangat dan menarik, ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang formulasikan untuk menanggulangi persoalan ini. Sementara itu, di masyarakat Arab dan Islam, kekerasan terhadap perempuan utamanya kekerasan dalam rumah tangga belum dianggap sebagai perhatian utama meskipun kasusnya semakin serius dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai contoh, menteri Tunisia untuk Perempuan dan Urusan Keluarga dalam konferensi mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengatakan, “studi mengenai kekerasan dalam rumah tangga cukup untuk menanggulangi persoalan ini, mengingat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Tunisia bukan merupakan persoalan yang mengkhawatirkan dalam masyarakat kita”.⁸ Makalah ini akan membeberkan beberapa data mengenai kasus kekerasan, karakteristik, serta cara menanggulangnya-dalam budaya Arab Islam dan hubungannya dengan agama yang dianggap sebagai “aturan paling tepat” untuk mensubordinasi isteri.

PEMBAHASAN

Meskipun masih sangat langka, penelitian mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga di berbagai negara Arab telah menjadi bukti yang cukup untuk menghilangkan prasangka bahwa pemukulan terhadap isteri tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi fisik dan psikis bagi perempuan. Di Mesir, melalui survey yang dilakukan *Egyptian Demographic and Health* di tahun 1995⁹ dengan mengambil sampel acak 14.779 perempuan, menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mesir yang pernah menikah telah dipukuli setidaknya sekali

⁶Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2013, “Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara,” Jakarta, 7 Maret 2014.

⁷WHO (2000). *Women’s Mental Health: an Evidence-Based Review*. WHO Geneva. WHO/MSD/MHP/00.1.

⁸Union Nationale des Femmes de Tunisie. “La Violence Conjugale,” untying the text in Vallin J. Locoh TH. *Population et Développement en Tunisie* (Tunisia: CERES Edition, 2001).

⁹El Zanaty F, Husein EM, Shawky GA, Way AA, dan Kishor S. *Egypt Demographic and Health Survey-1996* (Cairo: national Population Council, 1996).

setelah menikah dan sepertiga dari mereka dianiya selama kehamilan.

Di pelestina, dari dua survei yang dilakukan di tepi Barat dan jalur Gaza dengan menggunakan sampel acak sistematis masing-masing 2.410 (1994) dan 1.334 (1995) perempuan menikah.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan 34% perempuan yang berpartisipasi dalam survei pertama dan 37 % dari perempuan yang berpartisipasi dalam survei kedua melaporkan telah mengalami satu atau lebih tindak kekerasan fisik setidaknya sekali dalam 1 bulan sebelum dilakukan survei.¹¹ Dalam survei yang lain dengan menggunakan sampel 832 remaja Arab dari Israel,¹² mengungkapkan bahwa sekitar 76% dari para remaja tersebut melaporkan menyaksikan ayah mereka melakukan kekerasan terhadap ibu mereka.

Di Tunisia, survei yang dilakukan terhadap 500 perempuan di unit konsultasi perawatan primer tahun 1997 menunjukkan bahwa 33.8 dari mereka melaporkan telah dipukuli oleh suami atau anggota keluarga lainnya, setidaknya sekali.¹³ Menurut Department of Justice, sekitar 6000 pengaduan berkenaan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga diajukan setiap tahunnya sejak tahun 1996. Pada tahun 1993, di unit gawat darurat rumah sakit Ibnu Rushd casabalanca Maroko, 1.506 pasien terdaftar akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang berarti ada empat kasus perhari.¹⁴ Sebagian besar aksi-aksi kekerasan dilakukan oleh

keluarga, terutama suami. Survei yang sama menunjukkan bahwa semua perempuan beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga tanpa memandang usia, pendidikan, tingkat pendapatan, daerah tempat tinggal, ukuran keluarga, maupun tahap menuju pernikahan.¹⁵

Dampak Kesehatan Mental

Dalam banyak penelitian, menunjukkan bahwa perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik akan rentan terhadap gangguan mental, terutama depresi, kecemasan, somatisasi, dan bunuh diri.¹⁶ Melalui sebuah studi yang dilakukan di Tunisia terhadap 140 perempuan menikah mengalami gangguan depresi dan kesehatan. Kondisi tersebut terkait erat dengan tindak kekerasan yang dialami perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius sekaligus merupakan penyumbang utama gangguan kejiwaan pada perempuan di banyak negara maju dan berkembang.¹⁷

Dalam masyarakat Arab, meskipun kekerasan yang terjadi di luar keluarga sangat diakui dan dikutuk, tetapi kekerasan yang terjadi di ruang privat (keluarga) tetap saja tersembunyi dan dianggap sebagai urusan pribadi bahkan oleh korban. Sehingga dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap isteri dianggap sebagai masalah pribadi dan keluarga daripada masalah sosial dan kriminal yang membutuhkan perlindungan hukum dan kesejahteraan.¹⁸ Dalam

¹⁵Haj Yahia MM., "The Incidence of Witnessing....., 2001

¹⁶Haj Yahia MM., "Wife-Abuse and its Psychological Consequences as Revealed by The First Palestinian National Survey on Violence Against Women," *J Family Psychology*, Vol.13, No.4 (1999); Haj Yahia MM., "Implications of Wife-Abuse and Battering for Self-Esteem, Depression and Anxiety as Revealed by The Second Palestinian National Survey on Violence Against Women," *J Family Iss*, Vol.21, No.4 (2000a).

¹⁷Saif el Dawla A. "Social Factors Affecting Women's Mental Health in the Arab Region," untying the text in Okasha A. Maj. *Images in Psychiatry: an Arab Perspective* (Cairo: WPA Publication, 2001)

¹⁸Haj Yahia MM. "Beliefs About Wife-Beating Among Palestinian Women: the Influence of Their Patriarcal Ideology," *Violence Against Women*, Vol.4, No.5 (1998a); Haj Yahia MM., "A Patriarcal Perspective of Beliefs About Wife-Beating Among

¹⁰Haj Yahia MM., "The Incidence of Witnessing Interparental Violence and Some of its Psychological Consequences Among Arab Adolescents," *Child Abuse Neglect*, Vol.25 (2001).

¹¹Haj Yahia MM., "The Incidence of Witnessing....., 2001

¹²Haj Yahia MM., "The Incidence of Witnessing....., 2001

¹³Belhaj A. Melki, Khiari Getal. *Lesépouses Battues: Enquête Dans Un Centre de Santé de Base en Tunisie*. J Tunis Psych I, 1998.

¹⁴Kadiri N, Moussaoui D. "Women's Mental Health in the Arab World," untying the text in Okasha A. Maj. *Images in Psychiatry: an Arab Perspective* (Cairo: WPA Publication, 2001).

sebuah penelitian yang menggunakan sampel acak 625 peserta (328 laki-laki dan 297 perempuan),¹⁹ Haj Yahia meneliti berbagai isu terkait kekerasan dalam rumah tangga. Delapan puluh persen dari pria dan wanita dalam studinya menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap isteri tidak membenarkan isteri untuk melaporkan suaminya kepada otoritas hukum.

Kecenderungan yang tidak melibatkan hukum dalam permasalahan kekerasan rumah tangga di negara-negara Arab dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang menjunjung tinggi privasi, reputasi, dan solidaritas keluarga. Hal ini yang kemudian menjadi alasan banyak perempuan merasa takut untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, karena akan dianggap sebagai pembenaran intervensi kesejahteraan dan hukum yang akan melampaui batas-batas keluarga dan merusak reputasi baik keluarga. Sehingga dengan demikian juga akan merusak tatanan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, budaya, dan status agama dari seluruh anggota keluarga yang mungkin akan berujung dengan perceraian dan penahanan salah satu pihak. Secara khusus, kecenderungan yang berlaku dalam keluarga Arab menekankan untuk saling mendukung. Anggota keluarga diharapkan mampu mengorbankan kebutuhan dan ego mereka sendiri demi kesejahteraan keluarga. Keluarga Arab juga akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan reputasi dan nama baik keluarga mereka terutama yang menyangkut urusan perempuan. Oleh karena itu, baik sebagai pelaku maupun korban lebih suka menyimpan masalah untuk diri mereka sendiri, sekalipun itu harus mengorbankan kesejahteraan anggota keluarga lainnya.

Legalitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai data penelitian yang dibahas, menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi pemukulan terhadap isteri secara agama dan budaya dibenarkan. 41% dari responden di Palestina yang “sangat setuju” dan “setuju” bahwa tidak ada alasan untuk seorang suami memukul isterinya.²⁰ Di Tunisia, 60% perempuan dan 51% laki-laki menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa ditolerir.²¹ Selain itu, 60% laki-laki dan 50% perempuan di Palestina masih “sangat setuju” dan “setuju” bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri disebabkan oleh kelakuan isteri dan kondisi kehidupan sehari-hari.²² Selanjutnya, 60% laki-laki dan 50% perempuan “sangat setuju” dan “setuju” bahwa suami tidak harus bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukannya.

Penerimaan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga berkorelasi pada tiga faktor, yaitu: 1. Praktik keagamaan yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang legal, seperti pemukulan terhadap anak, isteri dan kewajiban mematuhi suami maupun ayah, 2. Hubungan erat antara kekerasan terhadap isteri dan ketergantungan ekonomi perempuan. 73.8% laki-laki membenarkan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketergantungan perempuan dalam ekonomi, dan 3. Pernikahan tradisional: 72 % laki-laki yang menikah secara tradisional membenarkan kekerasan akibat pelanggaran yang dilakukan isteri. Temuan ini relevan dengan praktik budaya patriarkis yang berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Arab yang mendukung dominasi laki-laki dan subordinasi terhadap perempuan di ruang publik maupun di ruang privat sebagaimana yang telah

Palestinian Men from The West Bank and The Gaza Strip,” *J Family Iss*, Vol.19, No.5 (1998b); Haj Yahia MM., “Wife-Abuse and The Battering in The Sociocultural Context of Arab Society,” *Family Process*, Vol.39, No.2 (2000b).

¹⁹Haj Yahia MM., “A Patriarcal Perspective of Beliefs....., 1998b

²⁰Haj Yahia MM. “Beliefs About Wife-Beating Among Palestinian....., 1998a.

²¹Union Nationale des Femmes de Tunisie. “La Violence Conjugale....., 2001.

²²Haj Yahia MM. “Beliefs About Wife-Beating Among Palestinian....., 1998a.

diatur oleh agama.²³ Peran suami yang demikian otoriter dan bertanggung jawab untuk menjaga keluarga, menjadi faktor membenaran kekerasan dengan cara apapun. Dalam konteks budaya Arab, kekerasan dalam rumah tangga dibenarkan oleh tiga faktor, yaitu: 1. Perilaku isteri, 2. Kondisi kehidupan sehari-hari suami, dan 3. Perintah agama.

Perilaku Isteri

Temuan dalam beberapa survei menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap isteri. Secara khusus, Haj Yahia dalam studinya menemukan bahwa 49% laki-laki dan 43% perempuan “sangat setuju” dan “setuju” bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas aksi kekerasan yang dilakukan terhadapnya disebabkan secara jelas isteri melakukan sesuatu yang menjengkelkan suaminya. 29% laki-laki dan 25% perempuan “sangat setuju” dan “setuju” perempuan bertanggung jawab atas aksi kekerasan disebabkan isteri terus berbicara omong kosong terhadap suaminya. 28% laki-laki dan 22% perempuan “sangat setuju” bahwa kadangkala isteri sengaja memprovokasi suami mereka untuk membuatnya marah.²⁴

Dalam survei di Palestina, angka 27% meningkat menjadi 57% laki-laki “sangat setuju” dan “setuju” bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas aksi kekerasan yang dilakukan terhadap mereka dalam keadaan tertentu. Terutama ketika isteri dipandang gagal menjalankan peran tradisionalnya serta berperilaku tidak sesuai harapan. Survei juga menemukan bahwa 62% laki-laki Arab yang tinggal di Israel dan 71% laki-laki Palestina serta 67% perempuan Palestina yang berada di palestina setuju bahwa suami memiliki hak

untuk memukul isteri jika suami percaya bahwa isteri tidak setia secara seksual. Bahkan, kebanyakan perempuan Arab membenarkan sejumlah kekerasan fisik dalam kondisi tertentu. 80% dari perempuan yang disurvei di pedesaan Mesir meengatakan bahwa pemukulan yang umum dibenarkan, terutama jika perempuan menolak untuk berhubungan seksual dengan suaminya.²⁵ 20% dari responden menunjukkan bahwa seorang suami bisa melakukan kekerasan terhadap isteri jika isteri dianggap mengganggu kehidupan sosial suami (misalnya ketika ia mengunjungi anggota keluarganya atau pulang terlambat). 48% responden membenarkan pemukulan terhadap isteri jika isteri terlalu banyak bicara, mengomel, dan mengeluh. Selain itu, temuan Haj Yahia menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan di negara-negara Arab cenderung membenarkan kekerasan terhadap perempuan (isteri) jika isteri tidak mematuhi suaminya, merusak otoritasnya, melakukan penghinaan di depan teman-teman suaminya, tidak menghormati orang tua dan saudara kandung, sampai isteri bisa berkelakuan sesuai dengan peran tradisionalnya sebagai isteri dan ibu sesuai ketentuan syariat dan budaya.

Temuan ini sejalan dengan dua penelitian lainnya. Studi yang dilakukan dengan responden laki-laki dan perempuan di Palestina yang menunjukkan bahwa 26% sampai 71% laki-laki Palestina²⁶ dan 10% sampai 69% perempuan Palestina²⁷ “sangat setuju” dan “setuju” bahwa tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dibenarkan dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh, 55% laki-laki dan 42% perempuan menunjukkan bahwa suami dibenarkan memukuli isteri jika menentang dominasi suami. 47% laki-laki dan 35% perempuan menunjukkan sikap bahwa kekerasan

²⁵El Zanaty F, Husein EM, Shawky GA, Way AA, dan Kishor S. *Egypt Demographic and Health.....*, 1996.

²⁶Haj Yahia MM., “A Patriarcal Perspective of Beliefs.....”, 1998b

²⁷Haj Yahia MM. “Beliefs About Wife-Beating Among Palestinian.....”, 1998a.

²³Haj Yahia MM., “A Patriarcal Perspective of Beliefs.....”, 1998b.

²⁴Haj Yahia MM., “A Patriarcal Perspective of Beliefs.....”, 1998b

dibenarkan jika isteri terus mendurhakai suami dan tidak mendengarkannya. 71% laki-laki Palestina dan 69% perempuan Palestina membenarkan kekerasan jika isteri tidak setia secara seksual terhadap suami.

Masalah Intern Suami

Kecenderungan umum yang berlaku dalam masyarakat Arab adalah memahami bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para suami disebabkan untuk menghindarkan para isteri maupun perempuan dari perilaku menyimpang. Survei menunjukkan bahwa 9% sampai 13% dari responden menyatakan dukungan terhadap para suami dengan alasan dia mungkin frustrasi dengan berbagai masalah, seperti tekanan kerja dan utang, yang kemudian dia merasa tidak ada yang mengerti dan mendukungnya.

Perintah Agama

Mereka yang ingin membenarkan kekerasan dalam rumah tangga bisa juga berdalih atas nama al-Quran. Ayat al-Quran surah 4:34 memang memberi kemungkinan bagi suami untuk mensubordinasi isterinya dalam beberapa keadaan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

“Para lelaki adalah pemimpin atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-

tempat pembaringan dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Persepsi bahwa pelecehan terhadap isteri secara khusus dan kekerasan dalam keluarga secara umum, dianggap sebagai masalah pribadi dan keluarga daripada masalah kriminal yang membutuhkan perlindungan hukum. Anggapan tak jarang berdampak pada keputusan isteri dan keluarga untuk menyimpan masalah hanya untuk diri mereka sendiri, yang mengakibatkan semua pihak ikut berpartisipasi mendiagnosis masalah ini.

a. Para Korban

Perempuan enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena resiko isolasi dan pengucilan yang mungkin akan diterimanya dari masyarakat dan keluarga. Perempuan yang menggunakan hukum untuk perlindungan diri dan menghapuskan kekerasan yang diterima dari suaminya kemungkinan akan dikucilkan oleh keluarga sebab merusak dan mencoreng nama baik dan stabilitas persatuan keluarga. Hal ini berkaitan dengan keyakinan bahwa kepentingan anak-anak dan menjaga reputasi keluarga harus menjadi prioritas utama dibandingkan keamanan dan kesejahteraan diri sendiri. Dalam beberapa kasus, bahkan jika tindak kekerasan diungkap ke publik, keluarga, polisi, pakar kesehatan dan kejiwaan tidak akan membantu, mengingat pentingnya untuk mempertahankan ikatan pernikahan dalam budaya masyarakat Arab.

b. Keluarga

Untuk keluarga, ikatan pernikahan harus dipertahankan dalam kondisi apapun. Keluarga sangat penting karena dipandang sebagai lembaga sosial yang harus dijaga kekompakan dan kesatuannya. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga umumnya

diminta untuk memaafkan suaminya demi melindungi anak-anak dan rumah tangga mereka.

c. Pelaku

Suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengklaim jika perbuatannya untuk mendisiplinkan isteri mereka. Ajaran al-Quran dan agama disetting untuk memperkuat keyakinan bahwa isteri harus mematuhi suaminya sebagai pengelola rumah tangga dalam keadaan apapun.

d. Pihak Berwenang

Di negara-negara Arab, meskipun undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga ada, undang-undang ini jarang digunakan. Demikian pula, program pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan. Aturan agama yang ditafsirkan secara kaku berpadu dengan adat kebudayaan yang berlaku menjadi hambatan utama untuk menjalankan undang-undang ini. Menurut hukum Islam, seorang isteri tidak punya hak untuk menentang suaminya. Hukum Islam, sama dengan kebanyakan hukum lainnya, mengakui hak suami untuk mengatur isterinya dan menghukumnya jika tidak taat.

Di Tunisia, hukum yang mengatur kehidupan rumah tangga baru-baru ini diamandemen untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan memberatkan hukuman bagi pelaku. Akan tetapi pada saat yang sama, undang-undang itu menawarkan kemungkinan bagi korban kekerasan untuk menarik laporannya. Dengan demikian, sekitar 6000 pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga diajukan setiap tahun, tetapi kebanyakan kasus ditarik kembali oleh pengadu dan hanya 0.3% yang sampai ke pengadilan. Penegak hukum maupun pihak berwenang secara terang-terangan mengabaikan tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Perempuan korban tindak kekerasan

yang mencoba untuk mendaftarkan kasusnya, seringkali berbalik dan disarankan, atau ditekan oleh polisi untuk memaafkan perlakuan kasar suami mereka.

e. Dokter dan Para Pakar Kesehatan

Dokter juga ikut mengambil bagian dalam konspirasi untuk melegalkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan dan psikologi perempuan korban kekerasan, menyebabkan banyak laporan perempuan atas tindak kekerasan yang dialaminya sering ditolak, diminimalkan, diartikan sebagai delusi, dan diabaikan oleh pihak rumah sakit. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan dari laki-laki seringkali dicap 'tidak tahu diri' dan 'merugikan diri sendiri'. Sehingga sering para korban tindak kekerasan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lainnya tidak mendapatkan pengobatan secara layak. Sebaliknya mereka justru dipandang rendah bila mengalami cedera dan trauma.

Agama Sebagai Alibi

Penempatan ajaran agama sebagai dalil pelegalan kekerasan dalam rumah tangga perlu ditinjau dari konteks sosial historisnya. Jika ingin mengevaluasi kontribusi Islam dalam mengatur hak-hak dan kewajiban perempuan, maka perlu untuk meninjau sejarah bagaimana Islam memperlakukan perempuan dalam dua belas abad sejak Islam diperkenalkan sampai akhir abad kesembilan belas.

Perspektif sejarah

Sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum Islam datang dan berkembang menjadi sebuah agama besar yang dianut oleh 22.43% dari keseluruhan penduduk bumi,²⁸ kebudayaan yang berkembang di banyak bangsa dan agama menempatkan perempuan pada posisi yang

²⁸<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/01/13/mzbetu-hari-ini-islam-jadi-agama-terbesar-di-duniadiakses pada tanggal 13-11-2014 16.54 WIB>

rendah dan hina.²⁹ Perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak mempunyai akal dan hanya pantas menjadi pemuas nafsu laki-laki.³⁰ Di hampir seluruh peradaban-peradaban kuno, seperti Mesopotamia, Assyria, Sumeria, Creta, dan Yunani Kuno memberlakukan hukum patriarkis yang tidak berpihak terhadap perempuan.³¹ Sebagai contoh, pemberlakuan hukum Assyria ayat 183 yang berbunyi “Bila laki-laki menceraikan isterinya, ia bisa memberikan sesuatu kepada isterinya bila ia mau, jika dia tidak mau memberikan sesuatu pada isterinya maka isterinya pergi dengan tangan kosong.” Ayat ini kemudian disambung dengan ayat 185 yang menyebutkan “Bila seorang suami memperkosakan perempuan lain, hal ini akan mengotori kehormatan isterinya sendiri, dan isterinya harus diceraikan.”³²

Dalam ajaran agama Hindu, isteri yang baik adalah seorang perempuan yang pikiran, ucapan dan tubuh untuk tunduk pada aturan tertinggi dalam dunia ini, serta untuk tinggal dan diam di tempat yang sama dengan suaminya. Di Athena, perempuan dan anak di bawah umur harus tunduk pada otoritas laki-laki seperti ayah, saudara kandung (laki-laki), serta kerabat laki-laki lainnya. Sedangkan di Romawi, seorang isteri sebagaimana digambarkan oleh sejarawan sebagai seorang yang tidak bisa melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri serta harus selalu berada di bawah bimbingan dan penjagaan ayah maupun suami mereka. Sampai akhir abad kesembilan belas, John Stuart Mill dalam esainya *The Subjection of Women* menulis,

²⁹Mohd Anuar Ramli, “Bias Gender Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan,” *Journal of Fiqh*, No.7 (2010), 51.

³⁰Fatima Umar Nasif, *Women in Islam: A discourse in Rights and Obligations*. Terj. Burhan Wirasubrata & Kundan D. Nuryakien, *Menngugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam* (Jakarta: Penerbit Cendikia, 2001), 17.

³¹Jasni Sulong, “Kedudukan Wanita Dalam Pembahagian Pusaka,” *Jurnal Syariah*, Vol. 14, No.2 (2006), 125.

³²Fatmagül Berktaş, “Ciri Khusus Patriarki: Kontrol Sosial Terhadap Tubuh Perempuan,” terj. Tim Pusat Studi Kajian Gender UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2002), 7.

“Kami terus diberitahu oleh peradaban dan agama Kristen bahwa laki-laki memiliki semua hak yang dimiliki perempuan atas dirinya. Dan isteri adalah hamba yang sebenarnya untuk suaminya-sehingga ia memiliki kewajiban melebihi budak biasa”.

Dalam agama Islam, ajaran untuk memukul isteri yang menentang merupakan kemajuan dibanding sebelum datangnya Islam, di mana seorang perempuan dikubur hidup-hidup dan tidak mempunyai hak atas hidup dan matinya. Islam melarang pembunuhan bayi perempuan dan juga mengejek para lelaki yang menyaksikan kelahiran bayi-bayi perempuan mereka dengan ayat:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمَّ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

“Apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak wanita, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dia sangat marah. Ia menyembunyikan diri dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. QS. 16: 58-59.”

Masuknya Islam dalam peradaban Arab sedikit banyaknya telah banyak merubah kebudayaan-kebudayaan buruk yang selama ini mengakar di masyarakat Arab. Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang agung sebagaimana dalam termaktub dalam al-

Qur'an³³ dan sunnah Rasulullah. Akan tetapi, walaupun Islam dan al-Qur'an telah sukses mentransformasi tradisi-tradisi patriarkis yang diskriminatif dan sarat penindasan terhadap perempuan menjadi sebuah tradisi yang lebih ramah perempuan. Namun, bukan berarti seluruh ketentuan dalam al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan perempuan menjadi sebuah keputusan final.³⁴ Karena ternyata sepeninggal Nabi kedudukan perempuan di masyarakat Arab bukan semakin membaik, melainkan semakin menjauh dari kondisi ideal yang telah ditetapkan oleh Nabi.³⁵ Sehingga tak jarang, agama dijadikan sebagai tameng untuk melegalkan praktik budaya patriarkis dalam masyarakat.

Ajaran Islam yang Terlupakan

Sama seperti teks kitab suci lainnya, al-Quran juga memberikan berbagai ajaran untuk mendukung keyakinan seseorang dan menjawab berbagai permasalahan yang ditemukan dalam hidup. Meskipun terdapat banyak kontroversi dan perbedaan dalam menginterpretasi teks-teks al-Quran di kalangan ulama utamanya yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan. Menurut Badawi, bahkan teks yang menyiratkan bahwa kekerasan terhadap perempuan diperbolehkan, bukan berarti bahwa itu diinginkan. Meskipun dalam Islam ada kebolehan untuk memukul dan menceraikan isteri, akan tetapi Islam juga mengajarkan secara

berulang-ulang untuk saling menghormati dan saling berbuat baik.

a. Al-Quran

Penting untuk diingat bahwa al-Quran sangat mengutuk kebiasaan lama dalam memperlakukan perempuan.³⁶ Bahkan hak-hak perempuan dilindungi dalam salah satu surah terpanjang dalam al-Quran yang diberi nama "an-Nisa". Di antara ayat al-Quran yang paling mengesankan dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٦٦﴾

"Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS 30:21". Al-Quran jelas menunjukkan bahwa pernikahan adalah berbagi antara dua kelompok manusia yang berbeda jenis dengan tujuan untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia.

Dasar pernikahan adalah cinta dan kasih sayang,

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٦٦﴾

"...dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut. Selanjutnya bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

³³Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tercatat dalam al-Qur'an antara lain dalam surah al-Nisa, al-Zariyat, al-Baqarah, al-A'raf, al-Thalaq, dll. Hal ini menunjukkan betapa Islam memuliakan dan menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi sekaligus mendekonstruksi budaya patriarkis yang berkembang di masyarakat Arab Jahiliyah yang sangat tidak ramah perempuan. Lihat, Amin Nasir, "Analisis Kritik Sastra Feminis Kisah Perempuan Dalam al-Qur'an," *Jurnal PALASTRÈN*, Vol.4, No.2 (Desember, 2011), 228-229.

³⁴Untuk lebih lanjut lihat, Ashgar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Shari'ah: Perspektif Feminisme Dalam Penafsiran Islam," *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vo.V, No.3 (1994), 62.

³⁵Fadlan, "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam al-Quran," *Jurnal Karsa*, Vo.19, No.2 (2011), 111.

³⁶Al-quran 16:58-59; 81:8-9.

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. QS 4:19”.

Bahkan dalam hubungan pernikahan ketika mendapati permasalahan untuk alasan apapun, al-Quran masih mengajak untuk mencari penyelesaian terbaik,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا

لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا

تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْظِمُ بِهِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, sehingga mengakibatkan kamu melampaui batas. Barangsiapa berbuat demikian itu, maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai olok-olok. Ingatlah nikmat Allah atas kamu, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kamu dengan apa yang diturunkan kepada kamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. QS2:231”.

b. Hadith (Perkataan Nabi)

Dalam beberapa hadith, Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bahwa, “orang-orang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik perilakunya. Dan yang terbaik dari kalian adalah yang berlaku paling baik terhadap isteri-isterimu”. Ini adalah suatu pengangkatan derajat perempuan dan menjauhkan mereka dari penindasan dan penghinaan.

c. Sunnah (Tradisi Yang Dilakukan Nabi)

Pengikut sejati sunnah, akan mengikuti ajaran sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi tidak pernah terpaksa melakukan pemukulan terhadap isterinya terlepas dari keadaan apapun.

d. Sharia (Hukum Islam)

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadith bahwa tidak boleh melakukan pemukulan terhadap wajah siapapun yang bisa menimbulkan kerugian fisik bahkan cacat. Dalam sebuah hadith dijelaskan “gayra ḍarban mubarrih” bukan pukulan yang menyakitkan. Hadith ini kemudian ditafsirkan oleh para mufassir dan ahli hukum sebagai pemukulan dengan menggunakan miswak “kayu kecil yang digunakan untuk membersihkan gigi). Pelarang memukul dengan sesuatu yang mencolok karena dikhawatirkan akan meninggalkan bekas pada tubuh. Hal ini menjelaskan bahwa Islam dan hukum sharia melarang segala bentuk kekerasan fisik dalam keluarga maupun terhadap isteri. Sharia telah mengatur banyak problematika yang dihadapi kaum muslim sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Sunnah. Maka jika kemudian ditemukan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal itu merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan Islam dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

PENUTUP

Pemukulan terhadap isteri dimaksudkan untuk mendisiplinkan isteri yang memberontak, berpotensi untuk tidak setia, dan menghancurkan nama baik keluarga. Namun saat ini, banyak kasus kekerasan dan pemukulan isteri oleh suami dianggap telah melampaui batas karena merupakan pelanggaran terhadap aturan agama. Kasus pembunuhan dengan alasan kehormatan terus meningkat dari tahun ketahun di negara-negara Arab dan Islam. Para pelaku jarang mendapatkann sanksi sosial maupun pertanggungjawaban hukum dengan alasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi dan dilakukan semata untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain kasus pemukulan dan kekerasan terhadap isteri, mutilasi alat kelamin perempuan (sunat) masih banyak dipraktekkan, bahkan jauh sebelum kedatangan Islam seperti di Afrika Utara dan Iran.

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang didalilkan atas nama Tuhan dan agama, maka kekerasan tidak boleh hanya dilihat sebagai ajaran agama. Akan tetapi lebih kepada sistem kultural dan adat budaya patriarki yang berkembang di masyarakat Arab yang menjunjung tinggi superioritas laki-laki. Dalam hal ini, agama hanya dijadikan sebagai kambing hitam untuk merasionalisasikan segala bentuk kekerasan terhadap isteri dan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadith, kedatangan Islam telah merubah banyak persepsi negatif tentang perempuan. Jika kemudian masih terdapat banyak kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga maka hal tersebut bukan kesalahan dari ideologi islam, melainkan kesalahan dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Quran beserta hadith Nabi, karena sebagian besar hukum yang berlaku di negara-negara Arab dan Islam telah menyimpang dan bahkan tidak terkait sama sekali dengan asal usul Islam. Sebaliknya, banyak

praktik-praktik kekerasan didasarkan pada tradisi dan adat budaya yang telah mengakar dalam masyarakat utamanya budaya patriarki.³⁷

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karîm

Badawi J. "The Satus of Women in Islam," al-Ittihad, Vol.8, No.2, Palinfield: The American Trust Publication,1971.

Belhaj A. Melki, Khiari Getal. Lesëpouses Battues: Enquête Dans Un Centre de Santë de Base en Tunisie. J Tunis Psych I, 1998.

Berktay, Fatmagül. "Ciri Khusus Patriarki: Kontrol Sosial Terhadap Tubuh Perempuan," terj. Tim Pusat Studi Kajian Gender UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2002).

Chëour M. Ellouze F, Khaloui M. The Impact of Conjugal Conflicts on Somatic and Mental Health in Women in Tunisia. 2000.

El Zanaty F, Husein EM, Shawky GA, Way AA, dan Kishor S. Egypt Demographic and Health Survey-1996. Cairo: national Population Council, 1996.

Engineer, Ashgar Ali. "Perempuan Dalam Shari'ah: Perspektif Feminisme Dalam Penafsiran Islam," *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.V, No.3 (1994).

Fadlan. "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam al-Quran," *Jurnal Karsa*, Vo.19, No.2 (2011), 106-119.

Haj Yahia MM. "Beliefs About Wife-Beating Among Palestinian Women: the Influence of Their Patriarcal Ideology," *Violence*

³⁷Badawi J. "The Satus of Women in Islam," al-Ittihad, Vol.8, No.2, Palinfield: The American Trust Publication,1971.

- Against Women, Vol.4, No.5 (1998a), 533-558.
-, "Wife-Abuse and its Psychological Consequences as Revealed by The First Palestinian National Survey on Violence Against Women," *J Family Psychology*, Vol.13, No.4 (1999),642-662.
-, Implications of Wife-Abuse and Battering for Self-Esteem, Depression and Anxiety as Revealed by The Second Palestinian National Survey on Violence Against Women," *J Family Iss*, Vol.21, No.4 (2000a), 435-463.
-, "The Incidence of Wife-Abuse and Battering and Some Socio-Demographic Correlates as Revealed by Two National Survey in Palestinian Society," *J Family Violence*, Vol.15, No.4 (2000c),347-375.
-, "Wife-Abuse and The Battering in The Sociocultural Context of Arab Society," *Family Process*, Vol.39, No.2 (2000b), 237-255.
-, "A Patriarcal Perspective of Beliefs About Wife-Beating Among Palestinian Men from The West Bank and The Gaza Strip," *J Family Iss*, Vol.19, No.5 (1998b), 595-621.
-, "The Incidence of Witnessing Interparental Violence and Some of its Psychological Concequeces Among Arab Adolescents," *Child Abuse Neglect*, Vol.25 (2001), 885-907.
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/01/13/mzbetu-hari-ini-islam-jadi-agama-terbesar-di-dunia> diakses pada tanggal 13-04-2015 16.54 WIB
- Kadiri N, Moussaoui D. "Women's Mental Health in the Arab World," untying the text in Okasha A. Maj. *Images in Psychiatry: an Arab Perspective*. Cairo: WPA Publication, 2001: 189-206.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2014, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku." <http://www.komnasperempuan.or.id/2015/03/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2014-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/>. Diakses 9 September 2014, pukul 17.10 WIB.
- MENA Gender Equality Profile: The Status of Women in the Middle East and North Africa, <http://www.unicef.org/gender/files/Egypt-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf> diakses 12 September 2015, pukul 11.00 WIB.
- Nasif, Fatima Umar. *Women in Islam: A discourse in Rights and Obligations*. Terj. Burhan Wirasubrata & Kundan D. Nuryakien, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*. Jakarta: Penerbit Cendikia, 2001.
- Nasir, Amin. "Analisis Kritik Sastra Feminis Kisah Perempuan Dalam al-Qur'an," *Jurnal PALASTR&N*, Vol.4, No.2 (Desember, 2011), 227-245.
- One Billion Rising Indonesia, <http://obr-indonesia.org/tentang-kami/one-billion-rising-2015-drum-rise-dance/>. Diakses 9 September, pukul 14.40 WIB.
- Ramli, Mohd Anuar. "Bias Gender Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan," *Journal of Fiqh*, No.7 (2010), 49-70.
- Saif el Dawla A. "Social Factors Affecting Women's Mental Health in the Arab Region," untying the text in Okasha A. Maj. *Images in Psychiatry: an Arab Perspective*. Cairo: WPA Publication, 2001: 207-223.

- Sigi Institution and Gender Index, <http://genderindex.org/country/egypt-arab-rep> . diakses 12 September 2015, pukul 10.30 WIB.
- Sulong, Jasni. "Kedudukan Wanita Dalam Pembahagian Pusaka," *Jurnal Syariah*, Vol. 14, No.2, Akademi Pengkajian Islam, Universiti Malaya (2006), 121-144.
- The Global Gender Gap Report 2014, http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf diakses 16 September 2015, pukul 09.00 WIB.
- Union Nationale des Femmes de Tunisie. "La Violence Conjugale," untying the text in Vallin J. Locoh TH. *Population et Dėveloppement en Tunisie*. Tunisia: CERES Edition, 2001.
- WHO. Women's Mental Healath: an Evidence-Based review. WHO Geneva. WHO/MSD/MHP/00.1.
- Yusuf Ali. *The Glorious Quran: Text Translation and Commntary*. Plainfield: American Trust Publication, 1979.